SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA SANTRI KURANG MAMPU
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaranan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021– 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA SANTRI KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga , kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pondok Pesantren.
9. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanallah Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Belanja Bantuan Sosial kepada Santri Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada Santri Pondok Pesantren dari keluarga kurang mampu, untuk menunjang keperluan pendidikan/mengaji dan kebutuhan sehari-hari di Pondok Pesantren.

BAB II
SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

(1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
(2) Besaran Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima adalah uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
(3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun.
(4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan setiap 2 (dua) bulan.

BAB III
KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

(1) Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Santri kurang mampu pada Pondok Pesantren, dengan kriteria sebagai berikut :
 a) warga Kabupaten Kebumen yang berdomisili di Kabupaten Kebumen, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa /Kartu Keluarga;

b) terdaftar sebagai Santri yang sedang mendalami Ilmu Agama Islam serta tinggal/mukim di Pondok Pesantren , dibuktikan dengan Kartu Santri Pondok Pesantren di Kabupaten Kebumen;
c) terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
d) bagi Santri kurang mampu yang belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa; dan
e) minimal berusia 7 (tujuh) tahun, dan maksimal berusia 21(dua puluh satu) tahun pada bulan Desember pada tahun berkenaan.

(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

(1) Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :
a. Bagian Kesra membuat daftar alokasi Bantuan Sosial untuk Santri kurang mampu dan alokasi per Pondok Pesantren dengan mempertimbangkan jumlah santri keseluruhan, jumlah santri yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial , dan jumlah santri kurang mampu di Pondok Pesantren yang bersangkutan;
b. berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemimpin Pondok Pesantren mengajukan permohonan usulan penerima Bantuan Sosial kepada Bupati c.q Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan :
 1) Berita Acara penjaringan calon penerima;
 2) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali dan Kartu Keluarga;dan
 4) Fotokopi Kartu Santri dari Pondok Pesantren.
c. Bagian Kesra melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara;
d. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bagian Kesra mengajukan penatapan penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati;
e. penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
f. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimakasud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Perintah Pembayaran sesuai dengan permohonan dari Pejabat Teknis Kegiatan ;
g. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Bagian Kesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;

h. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Bagian Kesra mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD;
i. berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala BPKPD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Bagian Kesra selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan melalui Bank yang ditunjuk dengan *virtual account.*

(2) Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Bagian Kesra kepada penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

(1) Belanja Bantuan Sosial diberikan 5 (lima) kali dalam 1(satu) tahun.
(2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencukupi kebutuhan santri dalam Pondok Pesantren antara lain : pembelian kitab, dan kebutuhan sehari-hari dikecualikan untuk makan minum, pakaian dan rekreasi.
(3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan pada *virtual account* masing-masing penerima paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya tahun berjalan.
(4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana ayat (3) Belanja Bantuan Sosial tidak diambil, maka Belanja Bantuan Sosial dikembalikan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

Kepala Bagian Kesra menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati dengan tembusan ke BPKPD dan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standard akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Bagian Kesra melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Bagian Kesra melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan diKebumen
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015